

OJK Dukung Pemprov Jateng Terkait Penggunaan Obligasi Daerah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), untuk menggunakan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan guna percepatan pembangunan di Provinsi ini.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara mengatakan, obligasi daerah bisa menjadi pilihan utama Pemprov Jateng dalam pembangunan daerah.

Selain itu, Pemprov juga bisa menggunakan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (Dinfra), untuk pengembangan infrastruktur.

“Jateng masih perlu bangun infrastruktur meskipun jalan tolnya sudah nyambung baik dari ujung barat ke timur, ke selatan, sudah mulai nyambung sampai Solo dan lainnya. Tapi infrastruktur lain masih bisa dibangun lagi yang pembiayaan bukan dengan APBD, bisa obligasi daerah, DIRE ataupun Dinfra,” kata Tirta, pada Tribunjateng.com, Senin (28/01/2019).

Tirta mengatakan, OJK siap memberi pendampingan penuh ketika Pemprov Jateng akan menggunakan berbagai alternatif-alternatif pembiayaan selain APBD tersebut.

“OJK berkomitmen untuk bisa mencari sumber daya alternatif selain APBD untuk membangun Jawa Tengah. Kami juga siap setiap saat ketika diminta memberikan keterangan, dan kami juga siap diundang untuk berdiskusi,” tuturnya.

Selain itu, Kepala OJK Regional Jateng dan DIY, Aman Santosa menambahkan, pihaknya memang mendorong adanya pemanfaatan obligasi daerah di Jawa Tengah untuk percepatan pembangunan.

“Hal ini penting untuk membuat daerah-daerah semakin cepat berkembang dan tidak hanya mengandalkan APBD,” ucap Aman.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengemukakan, percepatan pembangunan di daerah memang tidak akan pernah terwujud jika hanya mengandalkan keuangan daerah.

Maka salah satu cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan memanfaatkan obligasi daerah. Menurut Ganjar, sejauh ini OJK terus melakukan sosialisasi terhadap obligasi daerah.

“Kami dari Pemerintah sedang menyusun Perdanya, saya harap setelah ini jalan, pemerintah daerah nantinya dapat memanfaatkan ini untuk mempercepat pembangunan di daerah masing-masing,” ungkap Ganjar.

Meski Perda di tingkat Provinsi masih dalam tahap penyusunan, Ganjar menuturkan, sudah ada dua daerah di Jateng yang memanfaatkan mekanisme tersebut, yakni Kabupaten Sragen dan Grobogan.

“Kedua daerah ini sudah melakukan dengan cara pinjam ke Bank Jateng untuk mempercepat pembangunan di daerahnya masing-masing, saya harap daerah lain mengikuti,” ujarnya.

Istilah obligasi daerah masih kurang familiar dan belum dilirik banyak pihak. Meskipun begitu, Ganjar menegaskan jika untuk percepatan, cara semacam itu merupakan solusi konkret, karena jika hanya mengandalkan APBD maka tidak hanya optimal.

“Banyak negara melakukan mekanisme ini dan terbukti pembangunan mereka lebih cepat,” imbuhnya.

Selain obligasi daerah, dalam kesempatan itu Ganjar juga kembali mendorong pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan di daerah.

“Kemarin kami mengumpulkan perusahaan untuk ikut mendorong mengembangkan ekonomi Jateng. Keuangan dari CSR kami harapkan dapat diarahkan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan. Sebab sekali lagi saya tegaskan, jika hanya mengandalkan APBD maka tidak akan menyelesaikan masalah, khususnya kemiskinan,” tandasnya.

Sumber berita:

jateng.tribunnews.com/2019/01/29/ojk-dukung-pemprov-jateng-terkait-penggunaan-obligasi-daerah?page=2

Catatan:

1. Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 angka 25:
Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
 - b. Pasal 57:
 - (1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
 - (2) Ayat (2) menyatakan bahwa Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
 - (3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - (4) Ayat (4) menyatakan bahwa Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - (5) Ayat (5) menyatakan bahwa Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.
 - c. Pasal 58 ayat (1):
Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
 - d. Pasal 62 ayat (1):
Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
 - a. Pasal 39:
Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.